



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSTINUS HERI SETIAWAN
2. Jabatan : AUDITOR MADYA SELAKU KOORDINATOR PENGAWASAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BIDANG PENGAWASAN INSTANSI
PEMERINTAH PUSAT
3. NHK : 55772

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 925.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/76 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/64 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 230.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS X MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, HONDA A5CO2R37M2 MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 32.980.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 17.225.977

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.205.205.977

III. HUTANG

Rp. 113.061.566

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.092.144.411

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.